



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Yulius Fahik Alias Lius ;
2. Tempat lahir : Sunan ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 10 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Samarai, Desa Raisamane, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
3. Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 8 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan 7 Februari 2022 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan 9 Maret 2022 ;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdinandus E. T. Maktaen, S.H dan Wilfridus Son Lau, S.H., M.H. beralamat di Jln. Cut Nyak Dhien, RT. 002/RW.001, Tatakiren

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Khusus Nomor : 20/SKK/FM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 dibawah Register Nomor : 97/HK.01/SK/X/2021/PN Atb ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 25/PID/2022/PT KPG, tanggal 24 Maret 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PID/2022/PT KPG, tanggal 24 Maret 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 25/PID/2022/PT KPG, tanggal 24 Maret 2022, tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 93/Pid.B/2022/PN Atb, tanggal 25 Februari 2022, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tanggal 7 Oktober 2021, NO. REG. PERKARA : PDM-88/ATAMB/09/2021, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS, pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Selokan air Cekdam Sadan yang terletak di Dusun Srin Desa Raesamane Kec. Rinhat Kab. Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, awalnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya berjalan kaki menuju rumah saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK (*yang merupakan bibi terdakwa atau adik kandung dari ibu terdakwa*) ke Dusun Lakulo Sunan dengan maksud ingin membantu saksi korban memetik daun siri yang ada di kebun dan sesampainya di rumah korban kemudian terdakwa bertemu dengan saksi WILHELMINA HOAR (*Nenek kandung terdakwa*) dan bertanya kepada saksi

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMINA HOAR dengan mengatakan “BETE KAUK PERGI KEMANA?” lalu saksi menjawab “BETE KAUK PERGI KE KEBUN”, mendengar hal itu terdakwa langsung pergi menuju kebun yang berjarak 2 KM dari rumah korban dan untuk sampai ke kebun tersebut terdakwa harus melewati jalan raya atau jalan bawah dari Cekdam Sadan, namun sesampainya di kebun terdakwa tidak melihat korban dan akhirnya terdakwa jalan kembali melalui jalan raya menelusuri Cekdam Sadan dan ditengah perjalanan terdakwa melihat tangga bambu milik korban yang berada di jalan raya pinggir Cekdam dengan posisi pohon kearah Utara dan saat terdakwa melihat kearah bawah air cekdam rupanya terlihat korban saat itu sedang mencuci tangan di pinggir air cekdam, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati korban ke pinggir tembok atas selokan sambil melihat korban mencuci tangan dan sekira jaraknya sudah dekat seketika itu timbul hasrat/nafsu birahi terdakwa untuk menyetubuhi korban hingga penis terdakwa menjadi tegang/keras karena melihat tubuh korban dan akhirnya tanpa berfikir panjang seketika itu terdakwa mengambil sebuah batu kali berukuran sedang dan dari jarak sekitar 2 meter terdakwa langsung melemparkan batu tersebut kearah korban menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian ujung kelopak mata kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi tubuh telungkup di atas lantai pinggir selokan cekdam, kemudian terdakwa menghampiri korban lalu berdiri di bagian samping kiri korban dan melihat kondisi korban saat itu setengah sadar dan masih terlihat bergerak, sehingga terdakwa mencoba mematahkan kepala korban dengan cara tangan kiri terdakwa memegang dagu korban dan tangan kanan memegang rambut korban dan secara spontan terdakwa memutar kepala korban ke arah kiri sekira 90 derajat hingga terdengar bunyi pada leher korban ;

- Bahwa setelah kondisi tubuh korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa membalikan posisi tubuh korban menghadap keatas (terlentang) lalu terdakwa melepaskan pakaian dan celana serta celana dalam korban hingga korban telanjang lalu terdakwa membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian dan celana serta celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keatas dan kebawah secara berulang kali sampai terdakwa merasakan spermanya keluar didalam vagina korban setelah itu terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam lubang vagina korban dan setelah itu terdakwa jalan menuju air cekdam untuk mencuci batang penisnya kemudian terdakwa kembali jalan menuju korban lalu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya ;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu gamal (DPB) yang berada disekitar selokan dengan panjang sekira 1 meter kemudian terdakwa menikam/ menusukan batang kayu tersebut secara paksa kedalam lubang vagina dan lubang dubur korban masing-masing sebanyak 2 kali tusukan sedalam 15cm, yang mana maksud terdakwa adalah untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia, setelah itu terdakwa membalikan tubuh korban dengan posisi menyamping kekiri dilantai selokan, kemudian terdakwa membuang batu yang gunakan untuk melempar korban dan membuang kayu gamal yang terdakwa gunakan untuk menusuk lubang vagina/dubur korban tersebut ke arah hutan dengan maksud untuk menghilangkan jejak/ bekas atas perbuatan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari lokasi cekdam meninggalkan korban ;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 14.00 wita saksi WIHELMINA HOAR mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menanyakan keberadaan korban dengan mengatakan "SAYA PERGI CARI BETE KAUK TETAPI SAYA TIDAK LIHAT, DAN SAYA HANYA LIHAT DIA PUNYA PAKAIAN, KAIN, SENDAL, BAMBU DAN KARUNG DI CEKDAM" lalu terdakwa menjawab "IYA", kemudian terdakwa berpura-pura ikut mencari korban dan mengajak saksi SIRILIUS FAHIK (tetangga korban) dengan mengatakan "KITA PERGI CARI BETE KAUK DULU?" lalu dijawab oleh saksi SIRILIUS FAHIK "IYA KAMU DULUAN", kemudian terdakwa jalan dulu menuju lokasi cekdam dan langsung mendatangi ke tempat dimana posisi korban tergeletak dan sekira tak lama saksi SIRILIUS datang menghampiri terdakwa ke lokasi cekdam lalu kaget melihat korban tergeletak dipinggir selokan cekdam dalam keadaan telanjang disertai darah pada bagian wajah korban dengan kondisi korban sudah tidak bernyawa lagi dan seketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi SIRILIUS "KALAU NANTI PAK POLISI DATANG, KASIH TAHU BAHWA KITA ANGKAT BETE KAUK DARI DALAM AIR" kemudian saksi SIRILIUS FAHIK bertanya kepada terdakwa "KENAPA BEGITU?" lalu terdakwa menjawab "SAYA YANG BUNUH BETE KAUK" kemudian terdakwa meminjam kain milik saksi SIRILIUS untuk menutup tubuh korban, setelah itu terdakwa pergi ke jalan raya untuk mengambil tangga bambu milik korban yang sebelumnya berada di pinggir jalan raya lalu memindahkannya ke dalam air cekdam dengan posisi bagian pohon berada dipinggir cekdam tepat diatas posisi korban dan bagian ujungnya berada didalam air dengan maksud untuk mengelabui orang lain agar seolah-olah tangga bambu tersebut dipakai oleh terdakwa dan saksi SIRILIUS untuk menolong/mengangkat korban dari dalam air selokan cekdam, Namun setelah beberapa waktu kemudian akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Malaka dan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juli 2021 petugas menangkap terdakwa guna diproses secara hukum ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Visum Et Repertum No: RSUPP.331/VER/22/ VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun yang ditanda tangani oleh dr. I Putu Nanda Ariesta Putra, di bawah sumpah jabatan dengan Hasil sbb :

1. Pada Pemeriksaan luar didapatkan:

a. Kepala :

- Daerah rambut : Tidak ada kelainan
- Bentuk kepala : Simetris
- Wajah : Terdapat luka pada kelopak mata kiri

b. Leher : tidak ada kelainan.

c. Bahu : tidak ada kelainan.

d. Dada : tidak ada kelainan.

e. Punggung : tidak ada kelainan.

f. Perut : tidak ada kelainan.

g. Bokong : Terdapat empat luka robek

➤ Bokong kiri :

- Luka robek ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luka tidak beraturan.
- Luka robek ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luka tidak beraturan.
- Luka robek ukuran nol koma sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luka tidak beraturan.
- Luka robek ukuran satu koma sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter tepi luka tidak beraturan.

➤ Bokong kanan : terdapat 2 luka robek.

- Luka robek ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luka tidak beraturan
- Luka robek ukuran satu koma sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter tepi luka tidak beraturan.

h. Dubur : Terdapat luka lecet sekitaran anus

i. Anggota gerak : tidak ada kelainan

j. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

2. Bagian tubuh tertentu :

a. Mata :

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alis mata : tidak ada kelainan.
- Bulu mata : tidak ada kelainan.
- Kelopak mata : Terdapat luka robek pada kelopak mata kiri, tepi tidak beraturan, berukuran nol koma dua puluh lima sentimeter kali nol koma dua puluh lima sentimeter dengan dasar jaringan, keluar cairan kemerahan pekat menyerupai darah secara aktif.
- Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput biji mata : tidak ada kelainan.
- Selaput bening mata : Tampak jernih.
- Pupil mata : Bentuk bulat, diameter lima milimeter, kanan sama dengan kiri.
- Pelangi mata : Cokelat.
- b. Hidung : tidak ada kelainan.
- c. Telinga : tidak ada kelainan.
- d. Mulut : tidak ada kelainan.
- k. Alat Kelamin : Perempuan

Terdapat robekan pada dinding belakang, tepi tidak rata dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dasar luka dalam jaringan mengarah ke lubang dubur, keluar cairan kemerahan pekat menyerupai darah.

- l. Tulang-tulang : tidak ada kelainan.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa jenazah perempuan umur kurang lebih empat puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang, rambut Panjang beruban dan ikal. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul pada beberapa bagian tubuh. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan permintaan, dibutuhkan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi). Lama kematian korban enam s/d delapan belas jam pada saat pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : Ds.140/127/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Raesamane, menerangkan bahwa benar sdr. MARIA REGINA LURUK telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan, tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat oleh sdr. WILHELMINA HOAR selaku ibu kandung dari MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAU (Alm), menyatakan dengan sebenar-benarnya menolak pemeriksaan dalam/autopsi terhadap anak kami almarhum MARIA

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGINA LURUK Alias BETEK KAUK (Alm) dan menerima kematian anak kami sebagai ajal;

Perbuatan terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 KUHP* ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS, pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Selokan air Cekdam Sadan yang terletak di Dusun Srin Desa Raesamane Kec.Rinhat Kab. Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK yang mengakibatkan kematian*, Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, Awalnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya berjalan kaki menuju rumah saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK (*yang merupakan bibi terdakwa atau adik kandung dari ibu terdakwa*) ke Dusun Lakulo Sunan dengan maksud ingin membantu saksi korban memetik daun siri yang ada di kebun dan sesampainya di rumah korban kemudian terdakwa bertemu dengan saksi WILHELMINA HOAR (*Nenek kandung terdakwa*) dan bertanya kepada saksi WILHELMINA HOAR dengan mengatakan "BETE KAUK PERGI KEMANA ?" lalu saksi menjawab "BETE KAUK PERGI KE KEBUN", mendengar hal itu terdakwa langsung pergi menuju kebun yang berjarak 2 KM dari rumah korban dan untuk sampai ke kebun tersebut terdakwa harus melewati jalan raya atau jalan bawah dari Cekdam Sadan, namun sesampainya di kebun terdakwa tidak melihat korban dan akhirnya terdakwa jalan kembali melalui jalan raya menelusuri Cekdam Sadan dan ditengah perjalanan terdakwa melihat tangga bambu milik korban yang berada di jalan raya pinggir Cekdam dengan posisi pohon kearah Utara dan saat terdakwa melihat kearah bawah air cekdam rupanya terlihat korban saat itu sedang mencuci tangan di pinggir air cekdam, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati korban ke pinggir tembok atas selokan sambil melihat korban mencuci tangan dan sekira jaraknya sudah dekat seketika itu timbul hasrat/nafsu birahi terdakwa untuk menyetubuhi korban hingga penis terdakwa menjadi tegang/keras karena melihat tubuh korban dan akhirnya tanpa berfikir panjang seketika itu terdakwa mengambil sebuah batu kali berukuran sedang dan dari jarak sekitar 2 meter terdakwa langsung melemparkan batu tersebut kearah korban menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian ujung kelopak mata kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi tubuh telungkup diatas lantai pinggir selokan cekdam, kemudian terdakwa menghampiri korban lalu berdiri di bagian samping kiri korban dan melihat kondisi korban saat itu setengah sadar dan masih terlihat bergerak, sehingga terdakwa mencoba mematahkan kepala korban dengan cara tangan kiri terdakwa memegang dagu korban dan tangan kanan memegang rambut korban dan secara spontan terdakwa memutar kepala korban ke arah kiri sekira 90 derajat hingga terdengar bunyi pada leher korban ;

- Bahwa setelah kondisi tubuh korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa membalikan posisi tubuh korban menghadap keatas (terlentang) lalu terdakwa melepaskan pakaian dan celana serta celana dalam korban hingga korban telanjang lalu terdakwa membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian dan celana serta celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keatas dan kebawah secara berulang kali sampai terdakwa merasakan spermanya keluar didalam vagina korban setelah itu terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam lubang vagina korban dan setelah itu terdakwa jalan menuju air cekdam untuk mencuci batang penisnya kemudian terdakwa kembali jalan menuju korban lalu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya ;
- Bahwa sesaat setelah menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu gamal (DPB) yang berada disekitar selokan dengan panjang sekira 1 meter kemudian terdakwa menikam/ menusuk batang kayu tersebut secara paksa kedalam lubang vagina dan lubang dubur korban masing-masing sebanyak 2 kali tusukan sedalam 15cm, yang mana maksud terdakwa adalah untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia, setelah itu terdakwa membalikan tubuh korban dengan posisi menyamping kekiri dilantai selokan, kemudian terdakwa membuang batu yang gunakan untuk melempar korban dan membuang kayu gamal yang terdakwa gunakan untuk menusuk lubang vagina/dubur korban tersebut ke arah hutan dengan maksud untuk menghilangkan jejak/ bekas atas perbuatan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari lokasi cekdam meninggalkan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Visum Et Repertum No: RSUPP.331/VER/22/ VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyanga Perbatasan Betun, dengan Hasil Pemeriksaan dan kesimpulan sebagaimana diterangkan pada dakwaan Primair dan berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor : Ds.140/127/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Raesamane, menerangkan bawah benar sdr. MARIA REGINA LURUK telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita ;

Perbuatan terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS, padahari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Selokan air Cekdam Sadan yang terletak di Dusun Srin Desa Raesamane Kec.Rinhah Kab. Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan yaitu saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK, yang diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas, awalnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya berjalan kaki menuju rumah saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK (yang merupakan bibi terdakwa atau adik kandung dari ibu terdakwa) ke Dusun Lakulo Sunan dengan maksud ingin membantu saksi korban memetik daun siri yang ada di kebun dan sesampainya di rumah korban kemudian terdakwa bertemu dengan saksi WILHELMINA HOAR (Nenek kandung terdakwa) dan bertanya kepada saksi WILHELMINA HOAR dengan mengatakan "BETE KAUK PERGI KEMANA ?" lalu saksi menjawab "BETE KAUK PERGI KE KEBUN", mendengar hal itu terdakwa langsung pergi menuju kebun yang berjarak 2 KM dari rumah korban dan untuk sampai ke kebun tersebut terdakwa harus melewati jalan raya atau jalan bawah dari Cekdam Sadan, namun sesampainya di kebun terdakwa tidak melihat korban dan akhirnya terdakwa jalan kembali melalui jalan raya menelusuri Cekdam Sadan dan ditengah perjalanan terdakwa melihat tangga bambu milik korban yang berada di jalan raya pinggir Cekdam dengan posisi pohon kearah Utara dan saat terdakwa melihat kearah bawah air cekdam rupanya terlihat korban saat itu sedang mencuci tangan di pinggir air cekdam, kemudian terdakwa berjalan kaki mendekati korban ke pinggir tembok atas selokan sambil melihat

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mencuci tangan dan sekira jaraknya sudah dekat seketika itu timbul hasrat/nafsu birahi terdakwa untuk menyetubuhi korban hingga penis terdakwa menjadi tegang/ keras karena melihat tubuh korban dan akhirnya tanpa berfikir panjang seketika itu terdakwa mengambil sebuah batu kali berukuran sedang dan dari jarak sekitar 2 meter terdakwa langsung melemparkan batu tersebut kearah korban menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian ujung kelopak mata kiri korban hingga korban terjatuh dengan posisi tubuh telungkup diatas lantai pinggir selokan cekdam, kemudian terdakwa menghampiri korban lalu berdiri di bagian samping kiri korban dan melihat kondisi korban saat itu setengah sadar dan masih terlihat bergerak, sehingga terdakwa mencoba mematahkan kepala korban dengan cara tangan kiri terdakwa memegang dagu korban dan tangan kanan memegang rambut korban dan secara spontan terdakwa memutar kepala korban ke arah kiri sekira 90 derajat hingga terdengar bunyi pada leher korban ;

- Bahwa setelah kondisi tubuh korban tidak bergerak lagi dan tidak berdaya, selanjutnya terdakwa membalikan posisi tubuh korban menghadap keatas (terlentang) lalu terdakwa melepaskan pakaian dan celana serta celana dalam korban hingga korban telanjang lalu terdakwa membuka kedua paha korban, setelah itu terdakwa membuka pakaian dan celana serta celana dalam yang dikenakannya kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh korban lalu memasukan batang penisnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya keatas dan kebawah secara berulang kali sampai terdakwa merasakan spermanya keluar didalam vagina korban setelah itu terdakwa mencabut kembali batang penisnya dari dalam lubang vagina korban dan setelah itu terdakwa jalan menuju air cekdam untuk mencuci batang penisnya kemudian terdakwa kembali jalan menuju korban lalu terdakwa memakai kembali pakaian dan celananya;
- Bahwa sesaat setelah menyetubuhi korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu gamal (DPB) yang berada disekitar selokan dengan panjang sekira 1 meter kemudian terdakwa menikam/menusukan batang kayu tersebut secara paksa kedalam lubang vagina dan lubang dubur korban masing-masing sebanyak 2 kali tusukan sedalam 15 cm, yang mana maksud terdakwa adalah untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia, setelah itu terdakwa membalikan tubuh korban dengan posisi menyamping kekiri dilantai selokan, kemudian terdakwa membuang batu yang gunakan untuk melempar korban dan membuang kayu gamal yang terdakwa gunakan untuk menusuk lubang vagina/dubur korban tersebut ke arah hutan dengan maksud untuk

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jejak/ bekas atas perbuatan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa pergi dari lokasi cekdam meninggalkan korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Visum Et Repertum No : RSUPP.331/VER/22/ VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun, dengan Hasil Permeriksaan dan kesimpulan sebagaimana diterangkan pada dakwaan Primair, dan berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor: Ds.140/127/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Raesamane, menerangkan bawah benar sdri. MARIA REGINA LURUK telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, selanjutnya berdasarkan surat pernyataan, tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat oleh sdri. WILHELMINA HOAR selaku ibu kandung dari MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK (Alm), menyatakan dengan sebenar-benarnya menolak pemeriksaan dalam/autopsi terhadap anak kami almarhum MARIA REGINA LURUK Alias BETEK KAUK (Alm) dan menerima kematian anak kami sebagai ajal ;

Perbuatan terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 286 KUHP* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan kepada Terdakwa yang disampaikan di persidangan tanggal 21 Februari 2022 No.REG.PERK: PDM140/ATAMB/09/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan yaitu saksi korban MARIA REGINA LURUK Alias BETE KAUK, yang diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 338KUHPdan Pasal 286 KUHP dalam Surat Dakwaan Kombinasi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Baju kaos leher oblong warna putih campur warna hitam motif bintik-bintik;
 - 1 (Satu) lembar Celana kaki pendek (celana olahraga) warna biru;

Halaman 11 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Celana kain warna biru motif bintik-bintik jangkar dan roda gila;
- 1 (Satu) buah Batu kali ukuran dua genggam tangan orang dewasa;
- 1 (Satu) lembar Celana dalam warna biru;
- 1 (Satu) batang Bambu, panjang sekitar 10 M (Sepuluh meter);
- 1 (Satu) lembar Baju Batik leher oblong motif kota-kotak berbunga warna merah campur hijau, kuning dan hitam;
- 1 (Satu) lembar Celana warna coklat motif bergaris warna merah muda;
- 1 (satu) lembar Kain lipa motif kotak-kotak warna ungu campur warna putih dan hitam (warna kusam);
- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna merah merk Yeye.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 93/Pid.B/2021/PN Atb, tanggal 25 Februari 2022, yang amar berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH YULIUS FAHIK Alias LIUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” dan “persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui sedang dalam keadaan tidak berdaya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher oblong warna putih hitam motif bintik-bintik ;
 - 1 (satu) lembar celana kaki pendek (celana olahraga) warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana kain biru motif bintik-bintik jangkar dan roda gila ;
 - 1 (satu) buah batu kali ukuran dua genggam tangan orang dewasa ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) batang bambu panjang sekitar 10 M (sepuluh meter) ;

Dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Baju Batik leher oblong motif kota-kotak berbunga warna merah campur hijau, kuning dan hitam;
- 1 (Satu) lembar Celana warna coklat motif bergaris warna merah muda;
- 1 (satu) lembar Kain lipa motif kotak-kotak warna ungu campur warna putih dan hitam (warna kusam);
- 1 (satu) pasang Sandal jepit warna merah merk Yeye ;

Dikembalikan kepada Wilhelmina Hoar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 93/Akta Pid.B/2021/PN Atb, tanggal 4 Maret 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 93/Pid.B/2021/PN Atb, tanggal 7 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 93/Pid.B/2021/PN Atb, tanggal 8 Maret 2022 untuk Penuntut Umum dan tanggal 9 Maret 2022 untuk Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara tersebut di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Atambua selama 7 hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa atas waktu yang telah diberikan, Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan surat keterangan tidak mempelajari berkas tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua menerangkan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 93/Pid.B/2021/PN Atb sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 93/Pid.B/2021/PN Atb, tanggal 25 Februari 2022, yang diajukan Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2022 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 4 Maret 2022 akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis tingkat banding tidak mengetahui alasan banding dari Terdakwa terhadap putusan Meajelis tingkat pertama, begitu pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama putusan pengadilan tingkat pertama dalam majelis tingkat pertama dalam putusannya yang ternyata bahwa telah semua fakta telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis tingkat pertama begitu pula unsur unsur dari Tindak pidana yang didakwakan sehingga putusan majelis tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang; bahwa Majelis tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor; 93/Pid.B/2021/PN Atb. Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan kurang adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam putusan Majelis Tingkat pertama dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis tingkat Banding berpendapat tidak hanya bersifat menjerakan serta mendidik terdakwa sendiri untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga dapat kembali ke masyarakat, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa.

Menimbang; bahwa dalam perkara ini dengan mempertimbangkan fakta fakta di persidangan dimana terdakwa dinyatakan terbukti melakukan akumulasi perbuatan yang didakwakan, dan perbuatan Terdakwa menurut Majelis tingkat banding dilakukan diluar rasa kemanusiaan yaitu membunuh dan menyetubuhi korban, dimana pembunuhan tersebut dilakukan untuk melaksanakan motif Terdakwa yaitu menyetubuhi korban, yang nota bene adalah masih merupakan bibi Terdakwa, dan dengan mempertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan tersebut dilakukan secara sadis, dan terdakwa di persidangan menyangkal perbuatannya dan tidak merasakan penyesalan, maka hal-hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan Majelis Tingkat Banding untuk memperberat hukuman terdakwa ditingkat banding ini.

Menimbang; bahwa selain daripada itu Majelis Tingkat Banding juga memperbaiki pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang tidak mencantumkan hal-hal yang meringankan Terdakwa padahal Terdakwa tidak dijatuhi pidana mati yaitu dengan menambahkan hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor 93/Pid.B/2021/PN Atb harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kepada Terdakwa.Sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Pasal 286 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 25 Pebruari 2022 Nomor;93/Pid.B/2021/PN Atb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh Belas) tahun.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua untuk selebihnya.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami Bagus Irawan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, Suko Harsono,S.H., M.H. dan Sri Mumpuni,S.H.M.H, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PID/2021/PT KPG, tanggal 24 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Angelina Priyantini Utami., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Maret 2022, Nomor 25/PID/2022/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Halaman,Putusan Nomor 25/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suko Harsono, S.H.M.H

Bagus Irawan, S.H.M.H.

Sri Mumpuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)